

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1. Hubungan hukum antara pemilik kapal sebagai penyelenggara angkutan dengan penumpang dan atau pemilik barang didasarkan atas perjanjian pengangkutan. Pada perjanjian pengangkutan, pemilik kapal berkewajiban mengangkut penumpang dan atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan tujuan dengan selamat. Kewajiban tersebut disertai dengan tanggung gugat atas kelalaian muatan kapal yang berlebihan, tidak saja atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya tetapi juga termasuk kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang yang berada di bawah tanggungannya (nakhoda) dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya (kapal) atas kelalaian muatan kapal yang berlebihan. Tanggung gugat tersebut atas meninggalnya penumpang atau cacatnya penumpang atau musnahnya barang-barang yang diangkut atau keterlambatan kapal tersebut.

4.1.2. Penyelesaian masalah tanggung gugat pemilik kapal atas kelalaian muatan kapal yang berlebihan dapat diselesaikan secara non litigasi yaitu penyelesaian di luar sidang pengadilan. Upaya hukum ahli waris penumpang yang hilang atau barang yang musnah jika penyelesaian non litigasi tidak membawa hasil, maka langkah berikutnya yaitu menyelesaikannya secara litigasi ke Pengadilan Negeri, atas kerugian yang diderita oleh ahli waris maupun pemilik barang. Kerugian

tersebut dimohonkan meskipun ahli waris penumpang mendapatkan asuransi Jasa Raharja yang besarnya telah ditentukan, namun tidak mengurangi hak ahli waris untuk menggugat ganti rugi atas dasar ingkar janji atau wanprestasi.

4.2. Saran

1. Tanggung gugat pemilik kapal atas kelalaian muatan kapal yang berlebihan, di dalam KUHD maupun dalam UU No. 17 Tahun 2008 tidak mengatur secara jelas sehingga digunakan sebagai alasan pemilik kapal mengelak ganti kerugian dengan dalih para ahli waris penumpang yang meninggal dunia atau yang mengalami cacat telah memperoleh asuransi Jasa Raharja. Untuk itu hendaknya dalam Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana UU No. 17 Tahun 2008 mengatur mengenai hak-hak penumpang dan atau pemilik barang jika terjadi tenggelamnya kapal.
2. Hendaknya mengenai penyelesaian masalah ganti rugi atas tenggelamnya kapal atas kelalaian muatan kapal yang berlebihan diselesaikan secara non litigasi, karena penyelesaian secara litigasi memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit.